



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 75 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah tingkat ke II Atjeh Timur tentang pemungutan padjak andjing, jang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah tingkat ke II Atjeh Timur (dalam hal ini mendjalankan kekuasaan legislatip Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tingkat ke II Atjeh Timur Mengingat kawat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 16 Djanuari 1961 No. Des.1/4/63) pada tanggal 9 Mei 1961;
b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 17 Pebruari 1962 No. Des 9/14/627 jang mengusulkan agar supaja Peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tetang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengesahkan Peraturan-Daerah tingkat ke II Atjeh Timur tentang pemungutan padjak andjing, jang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah tingkat ke II Atjeh Timur (dalam hal ini mendjalankan kekuasaan legislatip Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tingkat ke II Atjeh Timur Mengingat kawat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 16 Djanuari 1961 No. Des.1/4/63) pada tanggal 9 Mei 1961 ;

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Mentari Luar Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubenuk Kepala Daerah Atjeh Kutapradja (2x),
5. Bupati Kepala Daerah Atjeh Timur Langsa (2x).

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 6 Maret 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
a.p.b.
MENTERI PERTAMA

DJUANDA